



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Penyelesaian Perjanjian Kerja (PK,PP Dan PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Perusahaan mengajukan Draft Perjanjian Kerja (PK)
2. Peraturan Perusahaan (PP)
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perusahaan mengajukan Draft Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Langsung ke Dinas
2. Petugas memeriksa dan meneliti berkas/draf agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Petugas mewawancarai Pimpinan Perusahaan
4. Bila Dokumen/Draf yang dipersyaratkan lengkap dilakukan pengesahan dan sebaliknya belum lengkap akan dibertahukan secara tertulis untuk diperbaiki/dilengkapi
5. Penyerahan Dokumen PK, PP dan PKB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

30 Menit

Waktu Penyelesaian 30 s/d 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Perjanjian Kerja (PK,PP Dan PKB)

Pengaduan Layanan

Diterapkan sesuai dengan standar pelayanan sesuai masukan dan saran